

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna dibanding dengan makhluk lain. Namun manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. manusia diciptakan Allah untuk beribadah dan bertakwa kepadanya, Suatu hal yang bernilai ibadah adalah perkawinan. Menurut sayuti thalib yang dikutip oleh Dr. H. A. Kumedi ja'far, S. Ag., M.H perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan guna membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih-mengasihi, tentram dan bahagia<sup>1</sup>. Di dalam Alquran juga dianjurkan untuk menikah, tepatnya dalam QS Al-rum ayat 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

---

<sup>1</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung : PT Arjasa Pratama, 2021), hlm 17.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum: 21)<sup>2</sup>.

Berdasarkan kompilasi hukum islam (KHI) Pasal 2, Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mittsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah<sup>3</sup>.

Pasal 1 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga disebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa<sup>4</sup>.

Indonesia sendiri perkawinan diatur dalam perundang-undangan diantaranya yaitu undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pada tanggal 16 September 2019 lalu, DPR mengesahkan perubahan Undang-Undang Perkawinan, terutama terkait batas usia minimal bagi perempuan untuk menikah. Batas usia minimal perempuan dianggap masih tidak adil karena terdapat perbedaan selisih usia 3 tahun lebih muda dibandingkan dengan batas usia laki-laki yang ditetapkan yakni 19 tahun<sup>5</sup>.

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an Surah Ar-rum ayat 21

<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam

<sup>4</sup> Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Khoirul Abror, *Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur* (Yogyakarta: DIVA Press (Anggota Ikapi), 2019), 4.

Perubahan yang terjadi yaitu melingkupi batas minimal usia perkawinan, yang mulanya batas minimal calon mempelai pria adalah 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun. sekarang dengan terjadinya perubahan perundang-undangan batas minimal usia perkawinan kedua mempelai disamakan yaitu 19 tahun. Dengan adanya batas usia minimal yang ditetapkan oleh Undang-Undang Perkawinan dapat menjadi hambatan pasangan yang ingin menikah namun usianya belum mencapai batas minimal, maka dalam hal ini pasangan tadi bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan pasal tersebut menetapkan persyaratan usia minimal kawin yang harus dipenuhi oleh pasangan yang ingin kawin<sup>6</sup>. Pelaksanakan perkawinan tentunya harus memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan. Salah satu syaratnya adalah batas minimal umur, perkawinan hanya boleh dilaksanakan apabila kedua calon mempelai sudah berusia 19 tahun. berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2019.

Perkawinan yang ingin dilakukan oleh calon mempelai, namun usianya masih di bawah atau belum memenuhi syarat usia minimal kawin di indonesia. Harus meminta dispensasi kawin ke pengadilan. Dalam hal ini apabila yang ingin kawin adalah orang yang beragama islam maka bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan

---

<sup>6</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan dan Perceraian* (Yogyakarta: LADANG KATA, 2017), 110.

agama setempat dan apabila yang ingin kawin adalah orang non muslim maka bisa mengajukan dispensasi ke pengadilan negeri.<sup>7</sup>

Sebagai salah satu badan pelaksana kekuasaan kehakiman, pengadilan agama sebagaimana tugas peradilan lainnya yaitu menerima, memeriksa dan mengadili setiap kasus yang diajukan kepada mereka. Pengadilan agama khusus mengadili kasus perdata tertentu yaitu perdata islam<sup>8</sup>. Lebih spesifik nya terdapat dalam pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama yaitu perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Disinilah yang akan menjadi peranan Pengadilan agama dalam menangani kasus perkawinan, apabila ada calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur minimal kawin dan ingin melangsungkan perkawinan. Orang tua masing-masing mempelai bisa mengajukan permohonan dispensasi kawin ke pengadilan agama. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang berbunyi. " dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud ada Ayat (1), orang tua pihak pria

---

<sup>7</sup> Ali, Moh Wafa, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah kajian dalam hukum Islam dan Materiil*, (Tangerang Selatan: YASMI, 2018) Hlm 175

<sup>8</sup> Nur Muhammad Kasim dan Indra Saputra Daud, "Application of The Concept of Maslahah by Judges to Issuance of Marriage Dispensation Due to Pregnancy in Religious Courts" 4, no. 1 (2022): 139.

dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.<sup>9</sup>

Perkara-perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama, ada beberapa yang berkaitan dengan hak-hak anak, diantaranya adalah permohonan dispensasi. permohonan dispensasi merupakan permohonan yang diajukan oleh pemohon agar pengadilan agama memberikan izin kepadanya agar dapat melangsungkan pernikahan, karena ada syarat yang belum terpenuhi oleh pemohon yaitu tentang batas usia perkawinan<sup>10</sup>.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin Pasal 1 Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan.<sup>11</sup>

Penjelasan tentang permohonan dispensasi juga ada dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Pasal 7 (1) perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. (2) dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) orang tua pihak pria atau orang

---

<sup>9</sup> Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>10</sup> Afaf zuhri, "Penetapan Dispensasi Nikah Oleh Hakim" *Mabahits Vol. 01 No. 02 2020*, hlm 15

<sup>11</sup> Perma No 5 Tahun 2019

tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa Apabila ada penyimpangan dalam hal batas minimal usia maka para calon mempelai dapat mengajukan dispensasi kepada pengadilan dengan cara diwakilkan oleh kedua orang tua mereka. Pada dasarnya dispensasi merupakan kelonggaran yang diberikan negara kepada masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan tetapi belum mencapai batas minimal usia perkawinan.

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama marabahan, tahun 2022 Pengadilan Agama Marabahn sudah menerima 128 permohonan dispensasi kawin.<sup>12</sup>. kemudian penulis menemukan putusan Pengadilan Agama Marabahan yang berkaitan dengan permohonan dispensasi kawin dengan Nomor 160/Pdt.P/2022/Pa.Mrb Dan Nomor 164/Pdt.P/2022/Pa.Mrb. Dua putusan ini hanya menjadi sampel oleh penulis untuk menganalisis, temuan penulis dari kedua putusan ini adalah : Pertama, dalam pertimbangannya hakim tidak mempertimbangkan jarak usia antara calon suami/isteri padahal dalam Pasal 16 huruf f PERMA No 5 Tahun 2019 dalam pemeriksaan, hakim memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dengan memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami/isteri. Kedua dalam pertimbangannya hakim menggunakan istilah “dan anak tersebut secara psikologis, kesehatan, dan kesiapan telah matang” namun tidak ada bukti bahwa anak tersebut siap secara psikologis. Pertanyaannya bagaimana bisa seorang hakim mengetahui anak tersebut siap secara psikologis sedangkan dari pemohon tidak ada memberikan surat keterangan dari tenaga ahli terkait psikologis anak?

---

<sup>12</sup> <http://sipp.pa-marabahan.go.id/> diakses pada pukul 09.17 Wita

Peran hakim dalam dispensasi sangatlah penting karena ujung dari penyelesaian dispensasi ada di tangan hakim, maka sebelum memberikan penetapan hakim harus benar-benar mempertimbangkan dalam menerima atau menolak dispensasi kawin<sup>13</sup>.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka penulis tertarik untuk lebih mendalami putusan tersebut. Sehingga disini penulis tertarik mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Pertimbangan Hakim Mengenai Alasan Sangat Mendesak Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Marabahan (Analisis Terhadap Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/Pa.Mrb Dan Nomor 164/Pdt.P/2022/Pa.Mrb).

## **B. Rumusan Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang sudah disampaikan tadi, maka ada hal yang menarik bagi penulis yang diangkat menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Apa saja alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama Marabahan pada Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/Pa.Mrb Dan Nomor 164/Pdt.P/2022/Pa.Mrb?
2. Apa dasar hukum hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di pengadilan agama Marabahan pada Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/Pa.Mrb Dan Nomor 164/Pdt.P/2022/Pa.Mrb?

---

<sup>13</sup> Mohammad, nor kasim dkk, application of the concept of maslahah by judges to issuance of marriage dispensation due to pregnancy in religios courts, *Jambura Law Review Vol 4 issue 1 2022*, hlm 124.

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui Apa saja alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutuskan pengajuan dispensasi kawin di pengadilan agama Marabahan pada Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/Pa.Mrb Dan Nomor 164/Pdt.P/2022/Pa.Mrb
2. Untuk mengetahui Apa dasar hukum hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di pengadilan agama Marabahan pada Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/Pa.Mrb Dan Nomor 164/Pdt.P/2022/Pa.Mrb

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya dilingkungan mahasiswa prodi Hukum Keluarga Islam yang berkaitan dengan perkara dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, praktisi hukum dan masyarakat dalam menambah wawasan dan menjadi masukan bagi para hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.



## E. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui hasil penelitian terdahulu dan untuk menjadi tolak ukur bagaimana pandangan hakim-hakim dalam memaknai frasa "alasan sangat mendesak" dalam pasal 7 ayat 2 Undang-undang No.16 Tahun 2019.

- 1) Skripsi yang disusun oleh Hanifah Fauziah Mahasisiwi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2020. Dengan Judul (pandangan Hakim terhadap" alasan sangat mendesak" syarat dispensasi kawin di pengadilan agama Bekasi pasca revisi undang-undang perkawinan). Hasil mengenai syarat alasan sangat mendesak yang ada dalam pasal 7 ayat 2 undang-undang perkawinan Nomor 16 tahun 2019<sup>14</sup>. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara permohonan dispensasi kawin yaitu pertama kondisi kedua calon mempelai dilihat Bagaimana kesiapan mentalnya, kesiapan ekonomi, dalam membangun rumah tangga. Kedua seringkali yang jadi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin adalah demi keamanan masyarakat karena sering meresahkan. Ketiga Hakim memandang khawatir apabila tidak dikabulkan dispensasi kawin akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan seperti tindak asusila. Persamaan penelitian terletak pada sama-sama fokus kepada perkara dispensasi kawin dan perbedaan dengan penulis teliti adalah penulis melakukan jenis penelitian normatif

---

<sup>14</sup> Hanifah Fauziah, "*pandangan Hakim terhadap" alasan sangat mendesak" syarat dispensasi kawin di pengadilan agama Bekasi pasca revisi undang-undang perkawinan*", Skripsi. Jakarta: UB. 2020.

yakni pada putusan dispensasi kawin Nomor 160/Pdt.P/2022/Pa.Mrb Dan Nomor 164/Pdt.P/2022/Pa.Mrb.

- 2) Skripsi yang disusun oleh Vera Alpina Novita Santi mahasiswi Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2021 dengan judul "implementasi alasan mendesak sebagai dasar untuk mengajukan dispensasi perkawinan". Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan cara menelaah secara rinci undang-undang perkawinan serta Melakukan telaah telaah terhadap kasus-kasus yang bersangkutan paut sedangkan jenis penelitian termasuk ke dalam jenis penelitian yuridis normatif dan fokus penelitiannya pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Adapun hasil dari penelitian ini adalah yang dimaksud dengan alasan yang sangat mendesak, adalah alasan yang tidak dapat dihindarkan lagi Contohnya seperti hamil diluar nikah ketahuan berdua-duaan sehingga tidak mungkin untuk menolak dispensasi kawin tersebut<sup>15</sup>. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yakni penelitian normatif dan perbedaannya adalah penulis melakukan analisis terhadap Putusan bukan Undang-undang.
- 3) Skripsi yang disusun oleh Ahmad Rijal Fikri mahasiswa jurusan hukum keluarga islam fakultas syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin 2023.

---

<sup>15</sup> Vera Alpina Novita, "*implementasi alasan mendesak sebagai dasar untuk mengajukan dispensasi perkawinan*", Skripsi. Magelang: Universitas Muhammadiyah, 2021.

Dengan judul "Penafsiran Alasan Sangat Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan". Metode penelitian ini adalah metode penelitian hukum empiris peneliti langsung terjun ke lapangan. Fokus dari penelitian ini adalah menggali apa yang dimaksud dengan alasan sangat mendesak.<sup>16</sup> Adapun alasan sangat mendesak oleh hakim adalah hamil di luar nikah, telah melakukan hubungan suami isteri dan hubungan terlalu dekat. Persamaan dari penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti tentang dispensasi kawin dan perbedaannya terletak pada penulis tidak berfokus pada alasan mendesak menurut hakim, tetapi menganalisis putusan serta metode penelitian penulis menggunakan metode penelitian normatif yakni analisis pada putusan dispensasi kawin Nomor 160/Pdt.P/2022/Pa.Mrb Dan Nomor 164/Pdt.P/2022/Pa.Mrb.

- 4) Skripsi yang disusun Rina Amelia Febrian mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang tahun 2022. Dengan Judul skripsi "Dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur 19 tahun pasca lahirnya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Padang kelas 1A". Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis sosiologis yaitu melakukan penelitian langsung ke lapangan untuk mendapatkan data primer dan untuk memperoleh data sekunder. Data Premier diperoleh

---

<sup>16</sup> Ahmad Rijl Fikri , " *Penafsiran Alasan Sangat Mendesak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Menurut Para Hakim Pengadilan Agama Marabahan* ", Skripsi. Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2023.

langsung dari hakim pengadilan agama Padang kelas 1A yaitu bapak Drs. Indrawisol M.H., dan bapak Drs. Asman Syarif M.Hi yang menangani kasus dispensasi kawin<sup>17</sup>. Hasil dari penelitian ini, alasan Hakim dalam memberikan dispensasi kawin kepada pemohon yaitu berdasarkan kepada kemaslahatan anak Apakah dengan diberikan dispensasi kawin ini kelak akan membawa kemaslahatan bagi anak atau kemudharatan dan juga Hakim dalam persidangan melihat fisik dari calon mempelai apakah dirasa sudah mampu untuk berumah tangga atau belum. Persamaan penelitian terletak pada sama-sama meneliti perkara dispensasi kawin dan perbedaannya terletak pada metode penelitian, penulis menggunakan metode penilitan normatif yakni analisis putusan.

## **F. Definisi Operasional**

Berdasarkan pengertian judul di atas, penulis akan memberikan definisi operasional guna menghindari penafsiran yang salah dan luas terhadap judul yang dikemukakan. Maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut :

### **1. Pertimbangan**

Menurut KBBI adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan tertentu, seperti untuk pedoman atau pegangan, untuk mengajar, memberi

---

<sup>17</sup> Rina Amelia Febrian, "*Dispensasi perkawinan terhadap anak di bawah umur 19 tahun pasca lahirnya undang-undang Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Padang kelas 1A*", Skripsi. Universitas Bung Hatta Padang, 2022.

ceramah<sup>18</sup>. Jadi pertimbangan yang dimaksud penulis disini adalah pertimbangan hakim dalam menerima permohonan dispensasi kawin.

## 2. Dispensasi

Dispensai kawin adalah langkah yang diambil oleh mereka yang ingin kawin tetapi belum mencapai usia kawin yang sudah ditetapkan Undang-Undang. Dengan demikian, orang tua anak yang belum cukup umur dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama melalui proses persidangan untuk mendapatkan izin perkawinan.

## 3. Permohonan

Menurut yahya harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan yg dikuitp oleh hukum online adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri<sup>19</sup>. Jadi disini yang dimaksud penulis tentang permohonan dispensasi kawin adalah permohonan yang diajukan oleh orangtua calon mempelai yang belum memenuhi syarat minimal usia kawin. Dalam hal ini dikarenakan yang mengajukan

---

<sup>18</sup> Kamus Bahasa Indonesia/Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa,2008), hlm. 118.

<sup>19</sup> Hukumonline, diakses pada sabtu 17 desember pukul 8.15 WITA

permohonan dispensasi kawin adalah orang yang beragama Islam maka diajukan ke pengadilan agama.

#### 4. Penetapan

Dalam sistem peradilan agama, penetapan adalah salah satu hasil yang dihasilkan oleh Pengadilan Agama dalam proses pemeriksaan, pengadilan, dan penyelesaian perkara. Penetapan merupakan keputusan terkait dengan permohonan perkara yang diajukan. Amar putusan dalam penetapan bersifat deklaratif, yang berarti hanya menetapkan atau menjelaskan. Penetapan mengikat bagi pemohon dan tidak memiliki kekuatan untuk dieksekusi<sup>20</sup>.

#### 5. Kawin

Kawin dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah al-wat'u dan ad-dammu wa al-jam'u yang bermakna bersetubuh berkumpul dan akad. Jadi kawin yang dimaksud penulis adalah adanya persetubuhan oleh laki-laki dan perempuan yang dibarengi dengan akad yang sah menurut agama dan negara<sup>21</sup>.

### **G. Metode penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

---

<sup>20</sup> Sudirman, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2021), 120.

<sup>21</sup> Kumedi Ja'far, 13

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis putusan Pengadilan Agama Marabahan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb dan putusan Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb mengenai permohonan dispensasi kawin .

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*Case Approach*) sebagai metode penelitiannya. Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji bagaimana norma-norma atau prinsip hukum diterapkan dalam praktik hukum, terutama dalam kasus-kasus yang telah diputuskan sebagaimana terlihat daalam yurisprudensi terkait dengan perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.<sup>22</sup>

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kasus untuk memahami perkembangan pengambilan keputusan oleh hakim serta analisis tentang bagaimana pertimbangannya dalam menilai alasan-alasan yang diajukan oleh para pemohon.

## 2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini ada dua yaitu :

---

<sup>22</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Pertama (Mataran: Mataram University Press, 2020). 58

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang mempunyai otoritas atau juga disebut dengan autotiratif.<sup>23</sup> Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah pertimbangan hukum hakim dan amar putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb dan putusan nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku yang menunjang akan penelitian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Kompilasi Hukum Islam.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum penulis dapat dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, serta Studi kepustakaan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum untuk penelitian ini, yaitu :

- a. Studi dokumen dengan cara pengumpulan bahan hukum berupa dokumen hukum yaitu salinan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama

---

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian HUKUM*, Revisi (PRENADAMEDIA GRUP, 2005), 181.



Marabahan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb dan putusan nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb. Adapun bahan hukum ini berasal dari direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- b. Studi pustaka yakni melakukan penelusuran bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran di internet. Teknik ini penulis gunakan sebagai penunjang untuk melakukan penelitian.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum dan Analisis Bahan Hukum

### a. Pengolahan Bahan Hukum

Setelah bahan hukum terkumpul selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum sehingga bahan hukum tersebut diolah secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis.<sup>24</sup>

### b. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif. Analisa ini dimaksudkan untuk memberikan preskripsi atau penilaian benar atau salah atas apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>25</sup> Menggunakan analisis ini penulis

---

<sup>24</sup> *Metode Penelitian Hukum*, 126.

<sup>25</sup> 128.

melakukan analisis untuk memberikan penilaian terhadap putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb dan putusan nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb.

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan disertai dengan sistematika penulisan yang dirancang penulis, dengan tujuan utama untuk memudahkan pemahaman mengenai rencana penelitian. Berikut adalah uraian detail mengenai sistematika penulisan :

### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan penulis akan menjelaskan mencakup berbagai hal seperti latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **2. BAB II : LANDASAN TEORI**

Pada bab ini penulis akan memberikan landasan teori berupa, pengertian perkawinan serta syarat dan rukunnya, batas minimal usia kawin berdasarkan hukum islam dan hukum positif, serta memberikan struktur dari sebuah putusan.

### 3. **BAB III : GAMBARAN UMUM PUTUSAN**

Pada bab ini penulis akan menguraikan Putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb dan putusan Nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb, dari duduk perkara, pertimbangan hukum serta amar putusan.

### 4. **BAB VI : ANALISIS**

Pada bab ini penulis akan menguraikan analisis terhadap putusan Nomor 160/Pdt.P/2022/PA.Mrb dan putusan nomor 164/Pdt.P/2022/PA.Mrb tentang permohonan dispensasi kawin terhadap masalah yang terdapat dalam putusan tersebut.

### 5. **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini akan memuat kesimpulan dari penelitian, serta memuat saran-saran.